

**PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG
TAHUN 2019**

BAB I : PENDAHULUAN

1. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR, untuk dapat "*Terwujudnya BPR yang sehat dan terus tumbuh seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat*".
2. Mendukung misi BPR : *# Menjadi BPR sebagai penyedia jasa keuangan yang mengakar dan menyebar dimasyarakat dengan meningkatkan peran perempuan dalam kesejahteraan keluarga.*
Meningkatkan fungsi dan peran BPR sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi pemegang saham.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada BPR.

2. Referensi

1. Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282).
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
3. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
4. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
5. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
6. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
7. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar

Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB).

8. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
9. Surat Edaran Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
10. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang BANK PERKREDITAN RAKYAT.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR BANK TGR) Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 37.
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor : 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR BANK TGR).
14. Rencana Bisnis Bank Tahunan 2019 PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG

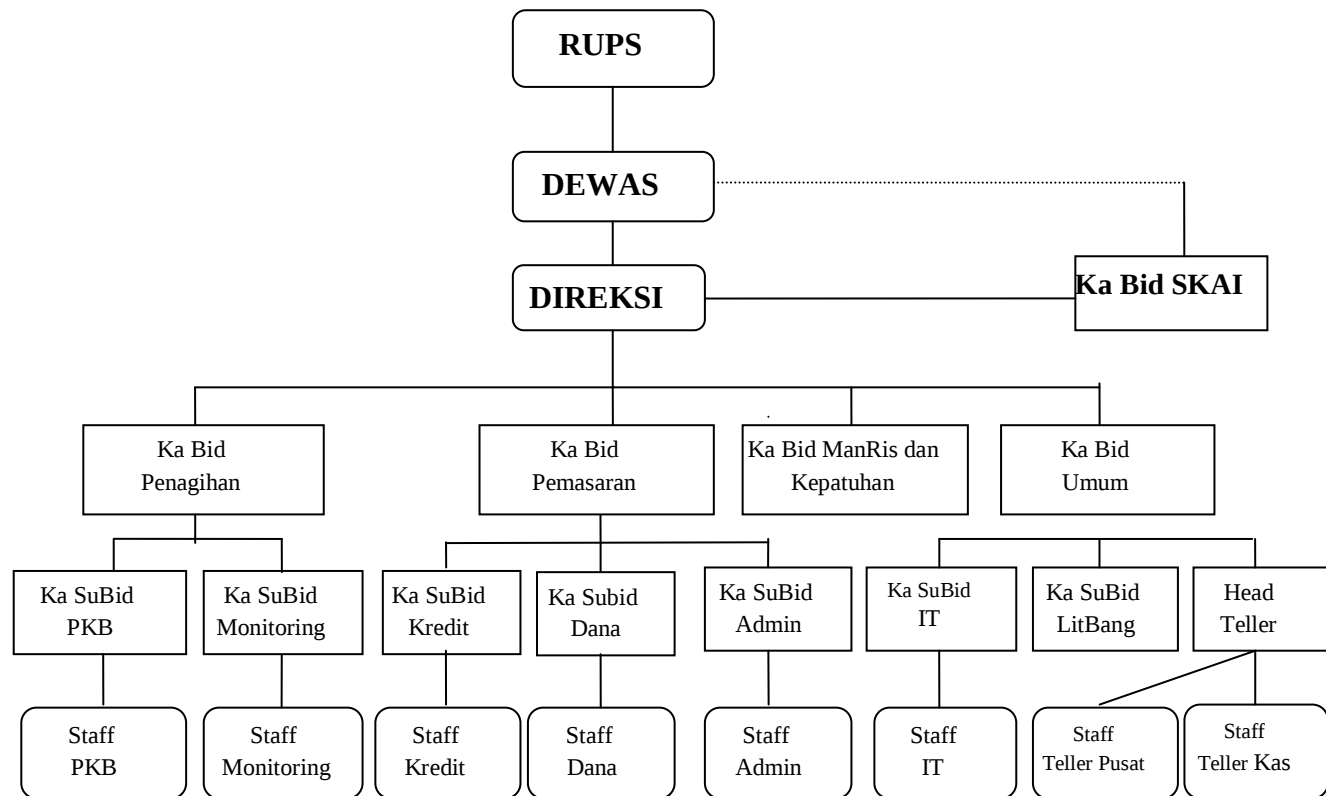
3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).

4. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description atau Tupoksi di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa “check balances” dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.

STRUKTUR ORGANISASI PD BPR BANK TGR KAB TEGAL



A. Struktur Organisasi BPR terkait Tata Kelola sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Sesuai Keputusan Bupati Tegal No : 800 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong Kabupaten Tegal tertanggal 13 Desember 2017.
3. Sesuai Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 542 tahun 2017 ,tanggal : 26 Juli 2017 tentang pengangkatan Direksi PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG KAB TEGAL.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati Tegal No : 20 Tahun 2015 BAB IV Bagian Kesatu Pasal 15 dan dituangkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Juni 2016 dan di revisi dengan Keputusan Dewan Pengawas No : 01/KEP.DEWAS/01/2018.
5. Tugas dan Tanggungjawab masing-masing Direksi diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor : 20 Tahun 2015 BAB IV Bagian Kedua Pasal 32, Pasal 33

dan Pasal 34, sedangkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dituangkan dalam SK Direksi No. 385.A/KEP.DIR/B-TGR/VI/2016.

Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing diatur dalam Peraturan Bupati Nomor : 20 Tahun 2015 dan Tata Tertib Kerja.

5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD BPR BANK TGR KAB TEGAL tahun 2019 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
- Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
- Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)
- Surat Edaran Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Bupati Tegal Nomor : 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR BANK TGR)
- Rencana Bisnis Bank Tahunan 2019 PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD BPR BANK TGR KAB TEGAL 2019 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan PD BPR BANK TGR KAB TEGAL dalam tahun 2019.
- b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PD BPR BANK TGR KAB TEGAL meliputi 10 faktor sebagai berikut :
 - 1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI.
 - 2) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS.
 - 3) PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.
 - 4) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN.

- 5) PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN.
- 6) PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN.
- 7) PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN.
- 8) BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT.
- 9) RENCANA BISNIS BPR / RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN.
- 10) TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN.

6. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola PD BPR BANK TGR KAB TEGAL dari pemenuhan 10 faktor Tata Kelola.

Sepanjang tahun 2019 dikategorikan kedalam peringkat 1,75 (*Sangat baik*) dengan kesimpulan umum :

Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum **SANGAT BAIK**, tercermin

- Struktur Tata Kelola walaupun belum lengkap dan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dalam proses seleksi .
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap.
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.

Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.

BAB II STRUKTUR TATA KELOLA

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi dalam batasan sesuai Undang undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Saham dan Dewan Pengawas. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah dari jajaran pemegang saham atau yang mewakili ,

Dewan Pengawas dan Direksi . Sepanjang tahun anggaran 2019 ada dua kali penyelenggaraan RUPS, RUPS yang pertama diselenggarakan pada hari Selasa , tanggal 05 Maret 2019 pada pukul 11.30 s/d 12.30 wib bertempat di Ruang Rapat Kantor PD BPR BANK TGR Jln. A yani No. 11 Slawi .

Hasil dari RUPS tersebut telah di notariilkan oleh Notaris Evi Dwi Kamawati,SH,MKn dengan Nomor 25 tanggal 6 Maret 2019.

Pada RUPS yang pertama dihadiri pihak Pemegang Saham BPR sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Dra. Hj Umi Azizah	Bupati Tegal	Selaku Pemegang Saham

Pengurus BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019.

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Teguh Purwito .SE	Ketua Dewan Pengawas PD BPR BANK TGR	Independen
Ahmad Efendi ,Zn.SE.MSi	Direktur Utama TGR	Independen

Penyelenggaraan RUPS pertama tahun 2019 dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :

JADWAL	MATERI RUPS	KEPUTUSAN
1. Hari Selasa , tanggal 05 Maret 2019 pada pukul 11.30 s/d 12.30 wib bertempat di Ruang Rapat Kantor PD BPR BANK TGR Jln. A yani No. 11 Slawi .	1)Pengesahan Laporan pertanggungjawaban Tahunan Direksi yang terdiri dari laporan keuangan Tahunan dan Laporan Laba Rugi Tahun 2018 PD BPR Bank Tegal Gotong Royong yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. 2)Pembahasan Menyetujui dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba	1)Menerima dan mengesahkan Laporan pertanggungjawaban Tahunan untuk Tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik. 2)Menyetujui dan Pengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indarto Waluyo. 3)Menyetujui dan

	Rugi tahun 2018 3) Pembahasan pembagian deviden tahun 2018.	mengesahkan pembagian Laba perusahaan dan Pembagian Deviden Tahun Buku 2018 yang diperhitungkan sebagai berikut: Laba bersih setelah pajak Rp.1.205.432.290,00 dengan pembagian: a) Deviden Pemerintah Daerah 55% x Rp. 1.205.432.290,00 = Rp 662.987.760,00 b) Cadangan Umum 12,5% x Rp. 1.205.432.290,00 = Rp 150.679.036,00 c) Cadangan Tujuan 12,5% x Rp. 1.205.432.290,00 = Rp 150.679.036,00 d) Dana Kesejahteraan 10% x Rp. 1.205.432.290,00 = Rp 120.543.229,00 e) Jasa Produksi 10% x Rp. 1.205.432.290,00 = Rp 120.543.229,00
--	---	--

Sedangkan pada RUPS yang kedua dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Desember 2019 yang dimulai pada pukul 09.00 – 12.00 Wib bertempat di Ruang Rapat PD BPR BANK TGR Jln .A yani no. 11 Slawi yang dihadiri oleh :

Pihak Pemegang Saham

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Dra. Hj Umi Azizah	Bupati Kabupaten Tegal	Selaku Pemegang Saham
Muchtar Mawardi	KaBag Perekonomian Setda Kab Tegal	Pembina BPR
Subuh Sumaryono	Kepala Sub Bagian Perekonomian Setda Kab Tegal	Pembina BPR

Dewan Pengawas BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Teguh Purwito .SE	Anggota Dewan Pengawas PD BPR BANK TGR	Independen

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Ahmad Efendi ,Zn.SE.MSi	Pjs Direktur Utama PD BPR BANK TGR	Independen

Penyelenggaraan RUPS yang kedua tahun 2019 dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :

JADWAL	MATERI RUPS	KEPUTUSAN
1.Pada hari Sabtu, 14 Desember 2019	Agenda 1) Penetapan Rencana Bisnis Bank atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun anggaran 2020. 2) Penunjukkan dan Penetapan Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan akhir Tahun 2019.	*Menyetujui dan menetapkan Rencana Bisnis Bank (RBB) PD BPR Bank Tegal Gotong Royong Tahun 2020 termasuk di dalamnya persetujuan rencana biaya tenaga kerja di Tahun 2020 di atas 35% dari pendapatan operasional tahun 2019

	*Pembahasan. 1) BPR harus menyusun Rencana Bisnis Bank sebagai pengganti Rencana Kerja Anggaran Tahunan(RKAT) BPR dan pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Direksi wajib mengkomunikasikan rencana bisnis kepada pemegang saham BPR. 2)Penunjukkan dan penetapan Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2019.	2)Menunjuk dan menetapkan kantor Akuntan Publik Indarto Waluyo (Jogjakarta) sebagai Jasa Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan BPR Bank Tegal Gotong Royong Tahun 2019.
--	--	--

2. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Pengawas juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

a.Referensi Hukum

- Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
- Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.
- Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar

Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB).

- Surat Edaran Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 .
- Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 18 Nopember 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR BANK TGR) Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 37.
- Peraturan Bupati Tegal Nomor : 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR BANK TGR)
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan .
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.
- Sesuai Keputusan Bupati Tegal Nomor 800 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong Kabupaten Tegal tertanggal 13 Desember 2017.

b. Tata Tertib (Tatib) Dewan Pengawas

Dewan Pengawas memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas yang mengatur antara lain mengenai :

- 1) Struktur Dewan Pengawas.
- 2) Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas.
- 3) Wewenang Dewan Pengawas.
- 4) Rapat Dewan Pengawas.
- 5) Rapat Dewan Pengawas bersama Direksi.
- 6) Waktu Kerja.
- 7) Nilai –nilai Perusahaan.
- 8) Etika Kerja Dewan Pengawas.
- 9) Transparansi .

10) Pelaporan dan Tanggungjawab.

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Pengawas *belum* lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Pengawas berjumlah 1(satu) orang, untuk melengkapi sesuai ketentuan masih dalam proses perekrutan.
2. Dewan Pengawas dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
3. Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

d. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas.

- Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Pengawas telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola.
- Dewan Pengawas berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya. Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Pengawas terutama yang berkaitan Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

e. Rekomendasi

- *. Setelah RBB di breakdown per bulan kepada masing – masing bagian agar setiap bulannya dievaluasi oleh Direksi sebagai penilaian kinerja dari individu masing – masing karyawan.

- *. Dalam rangka memperbaiki NPL Bruto dan ROA disarankan melakukan usaha yang sungguh – sungguh agar dapat menekan tingkat kemacetan kredit yang telah dilaksanakan dan meningkatkan efesiensi biaya.
- *. Penagihan terhadap Debitur Hapus Buku, karena hal ini merupakan Asset dari PD BPR Bank Tegal Gotong Royong dan apabila hapus buku tersebut banyak yang tertagih akan menambah laba bagi Bank TGR Kabupaten Tegal.
- * Penghimpunan dana pihak ketiga agar bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat tercapai target rencana bisnis bank .

f. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

1. Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan paling kurang 3 (tiga) kali dalam satu tahun, rapat dilaksanakan bersama dengan Direksi maupun dengan seluruh pejabat untuk melakukan rapat gabungan.
2. Seluruh rapat Dewan Pengawas dan Rapat gabungan antara Dewan Pengawas dengan Direksi dan Pejabat berlokasi di gedung Serba Guna PD BPR BANK TGR Kab TEGAL.
3. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Pengawas dan Rapat Gabungan antara Dewan Pengawas dan Direksi dan pejabat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
4. Hasil Rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Referensi Hukum

- Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
- Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

- Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.
- Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB).
- Surat Edaran Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 .
- Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 18 Nopember 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR BANK TGR) Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 37.
- Peraturan Bupati Tegal Nomor : 20 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR BANK TGR .
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2019 PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG
- Sesuai Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 542 tahun 2017 ,tanggal : 26 Juli 2017 tentang pengangkatan Direksi PD BPR BANK TGR KAB TEGAL bertugas dan bertanggungjawab Pengelolaan Kredit dan Dana, sedangkan Direktur Operasional (membawahi) Kepatuhan dan Bagian Non Bisnis (SDM, Umum dan ADM)

b. Pedoman Tata Tertib (Tatib) Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi yang mengatur antara lain mengenai :

1. Struktur Direksi
2. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

3. Wewenang Direksi
 4. Rapat Direksi
 5. Rapat Direksi Bersama Dewan Pengawas
 6. Waktu Kerja
 7. Nilai-nilai Perusahaan
 8. Etika Kerja Direksi
 9. Transparansi
 10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi belum lengkap sesuai ketentuan :
- Direksi berjumlah 1 (satu) orang.
- Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
- Direktur Utama : Ahmad Efendi ,ZN .SE.MSi
 - Direktur : Masih dalam proses seleksi
- d. Tugas dan Tanggungjawab Direksi
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 - Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
 - Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
- e. Frekuensi Rapat Direksi
- Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal – hal yang perlu diketahui dan /atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Pengawas untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara Umum.
 - Keputusan dalam setiap rapat Direksi dengan para pejabat dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan musyawarah dan Mufakat.
 - Seluruh keputusan rapat telah telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

BAB III**PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN.****1. Fungsi Kepatuhan**

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang pada akhirnya dapat berlaku, standar – standar, etika dan prinsip – prinsip Good Corporate Governance. Tujuan dari upaya – upaya tersebut adalah agar masing – masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No 4/POJK.3/2015 Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawakan fungsi kepatuhan.

1.1 Tugas dan Tanggungjawab kepatuhan

- a. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang diubah dengan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- c. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- d. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Kredit diatas jumlah tertentu.
- f. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang diatur dalam prosedur tersendiri.
- g. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- h. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

1.2 Program Kerja Tahun 2019

1. Revisi Kebijakan APU & PPT (sudah direvisi)
2. Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT adalah sebagai berikut :
 - a. Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan memberdayakan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK).
 - b. Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
 - c. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
 - d. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
 - e. Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
 - f. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - g. Menyempurnakan laporan Profil Risiko dan TKS untuk kepentingan konsolidasi dengan Direksi.
 - h. Penyempurnaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap profil risiko.
 - i. Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait .
3. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Satuan Pengawas Intern (SPI).
4. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR.
5. Selama tahun 2019, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
6. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
 - a. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - b. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan Risiko Kredit dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).
 - c. Rasio NPL-*gross* sebesar 4.88 % dan NPL- *net* sebesar 3.13%.
 - d. Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 97,81 %.

- e. Laporan keuangan konsolidasi BANK tahun 2019 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik “INDARTO WALUYO”**
- f. Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

2. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Pertauran Bank Indonesi serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaanya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Pengawas.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

BAB IV . PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO .

1. Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi.

- Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Audit Internal.

- Dewan Pengawas melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen Risiko kepada Dewan Pengawas dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap Semester.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- PD BPR BANK TGR sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

- Telah disusun SOP mengenai Aplikasi Laporan Profil Risiko (LPR) , dan telah di terbitkan SK dengan Nomor : 391 /KEP.DIR/B.BPR/VI/2019
- Dengan adanya program aplikasi LPR, dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya kebijakan oleh direksi dalam rangka meminimalisir risiko.

4. Sistem Pengendalian Intern

Bank akan menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Pengawas setiap semester.

Adapun risiko-risiko yang dikelola oleh PD BPR BANK TGR KAB TEGAL dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode 2019, dengan mendasari Peraturan OJK Nomor 13 /POJK.03/2015 tentang Manajemen Risiko dengan modal dasar kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar) hanya mengelola empat jenis Risiko namun demikian pada pelaporan semester ke II tahun 2019 baru dua jenis risiko yang dikelola untuk dilaporkan sebagai berikut:

1. Risiko Kredit (*Moderate*)

Risiko Kredit secara keseluruhan adalah ***Moderate (sedang)*** dengan kecenderungan ***menurun***, Risiko inherent pada Risiko Kredit dinilai ***Moderate*** dengan trend menurun, Risiko yang masih dalam peringkat Sedang pada aktivitas Kredit terdapat di:

- *. Pilar komposisi portofolio Asset dan Konsentrasi Kredit tentang Rasio asset produktif terhadap total asset yang pencapaiannya masih lebih besar dari 90%.
- *. Pilar komposisi portofolio Asset dan Konsentrasi Kredit tentang Rasio kredit yang diberikan terhadap total asset produktif yang pencapaiannya masih lebih besar dari 70%.
- *. Pilar komposisi portofolio Asset dan Konsentrasi Kredit tentang Rasio kredit persektor ekonomi 3(tiga) besar terhadap Kredit yang diberikan pencapaiannya masih lebih besar dari 85%.
- *. Pada Pilar Kualitas Asset, Asset produktif bermasalah terhadap total asset produktif rasio kualitas tersebut diatas thresold peringkat 1 (satu) yaitu maksimal 4% dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan , diantaranya ditunjukkan dengan penurunan kualitas kredit dari performing Loan ke Non Performang Loan cukup signifikan, dan jumlah kredit lancar yang menunggak lebih dari 7 hari cukup signifikan, sehingga potensi risiko meningkat (golongan peringkat 3/sedang).
- *. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Kredit dalam katagori peringkat 2 (memadai). Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

3. Risiko Operasional (*moderate*)

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang didapat bank dari Risiko Operasional tergolong Moderat (sedang) selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang (semester berikutnya).

Risiko Inheren : Jaringan Kantor dan rentan kendali PD BPR BANK TGR termasuk katagori BPRKU 2 yang memiliki jumlah jaringan 4 kantor Kas dan Satu Kantor Pusat rasionya lebih dari 25% yang diperkenankan berdasarkan SE OJK No. 45/SEOJK.03/2017 tentang kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan

Kantor BPR berdasarkan Modal Inti, sehingga dapat dikategorikan berisiko sedang, tetapi rentan kendali kecil dan lokasi Kantor Kas dapat diakses dengan mudah.

Suber Daya Manusia : Kuantitas dan kualitas SDM cukup memadai dan terjadi human error pada Bank, yang mengurangi keuntungan tetapi tidak menyebabkan Bank membukukan laba negatif.

Faktor internal/Fraud dan Faktor Eksternal ; terdapat indikasi fraud pada Bank dengan frekuensi rendah serta dampak financial rendah, dan terdapat kejadian eksternal pada Bank dan mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan Bank membukukan laba negatif.

Sedangkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko(KPMR) Operasional termasuk peringkat 2 (Memadai) meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

BAB V.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*Related Party*) atau BMPK

- 1 Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- 2 Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
- 3 Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PD BPR BANK TGR Kab TEGAL.
- 4 Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
- 5 Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.

BAB VI

STRATEGI PERUSAHAAN

1. Rencana Strategis Bank

Dalam Strategi pengembangan bisnis PD BPR BANK TGR antara lain membuat informasi langkah – langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha yaitu mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.

Dari preliminary study dan analisa SWOT, maka PD BPR BANK TGR Kab TEGAL focus strategi pada tahun 2019 adalah ***Kuadran Diversifikasi*** yaitu menambah atau memperbaiki produk atau jasa sehingga dapat disimpulkan bahwa diversifikasi produk merupakan jalan atau strategi dalam perusahaan yang berkaitan dengan produknya dengan cara menambah jenis produknya atau melakukan penganekaragaman untuk memperluas pangsa pasar sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu:

1. Diversifikasi konsentris
Dimana produk-produk baru yang diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran, teknologi dengan produk yang sudah ada.
2. Diversifikasi horizontal
Dimana perusahaan menambah produk-produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada, tetapi dijual kepada pelanggan yang sama.
3. Diversifikasi konglomerat.
Dimana produk-produk yang dihasilkan sama sekali baru tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda.

Strategi ini dipilih karena memiliki risiko yang relative rendah dan sangat tepat dimana PD BPR BANK TGR Kab TEGAL produk yang ditawarkan tengah berada pada posisi kedewasaan dan kondisi kualitas kredit yang masih harus lebih ada perbaikan .

2 Sasaran Strategi

PD BPR BANK TGR Kab TEGAL pada tahun 2019 menentukan strategi melalui Strategi Penyehatan melalui Pertumbuhan Usaha masih menggunakan Konsep Balanced Scorecard, maka dalam penentuan sasaran ke dalam 4 (empat) perspektif dalam teorinya yang terdiri dari :

- 2.1. Perspektif Keuangan (finansial) yaitu meningkatkan shareholder value melalui peningkatan pengembalian investasi kepada pemilik secara berkelanjutan, sehingga tercapai optimalisasi kontribusi terhadap profitabilitas yang sehat.
- 2.2. Perspektif Nasabah (customer) yaitu meningkatkan Firm Equity melalui keunggulan produk, layanan prima dan budaya kerja serta meningkatnya kepuasan nasabah.
- 2.3. Perspektif Proses Internal Usaha (Internal Bisnis Proses) adalah Organizational Capital yaitu menyajikan keragaman produk dan jasa keuangan dengan layanan prima.
- 2.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan adalah Human Capital yaitu menyediakan sumber daya manusia yang berkompetensi unggul, terwujudnya budaya kerja patuh terhadap peraturan perundang – undangan.

3. Ukuran Strategi

- 3.1 Peningkatan pertumbuhan pasar atau produk yang telah mencapai kedewasaan dalam Product Life Cycle (PLC) mengingat produk – produk PD BPR BANK TGR sudah banyak yang berada dalam titik tersebut.
- 3.2 Menjaga stabilitas, dengan jalan menyebarkan fluktuasi laba, tidak terkonsentrasi atau tersebar pada beberapa produk termasuk risikonya.
- 3.3 Meningkatkan Reputasi Perusahaan.

Dalam memilih tolok ukur yang digunakan perusahaan memperhatikan keterkaitan antara Visi, Misi dan strategi PD BPR BANK TGR Kab TEGAL tahun 2019 sebagai mana telah disebutkan diatas terukurnya keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran strategis yang telah dipilih serta dipahaminya tolok ukur tersebut oleh seluruh personil perusahaan terhadap setiap ukuran yang dipilih.

4. ALAT UKUR KINERJA DAN INISIATIF STRATEGI

PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG Tahun 2019

ALAT UKUR KINERJA	INISIATIF STRATEGI
• Prespektif Nasabah	
1) Akuisisi Nasabah Baru, Tabungan, Deposito dan Kredit	Meningkatkan peran perempuan dalam kewirausahaan
2) Retensi Nasabah Lama, Tabungan, Deposito dan Kredit	Melengkapi pelayanan keuangan dengan pembinaan nasabah
3) Wilayah Pemasaran	Peningkatan perluasan jaringan

	pelayanan
*Prespektif Proses Bisnis Internal	
1)Keragaman produk dilengkapi dengan produk untuk wirausahawati	Meningkatkan cakupan wilayah operasi ,pelayanan dan menyajikan produk khusus untuk wirausahawati
2)Ketepatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	Standarisasi pelayanan
3)Berkurangnya jumlah kesalahan operasi	Penyempurnaan SOP
*Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan	
1)Pemenuhan kompetensi Jabatan Gap kompetensi jabatan berkurang	Peningkatan kualitas direktori kompetensi
2)terciptannya budaya kerja patuh terhadap ketentuan perundang – undangan	Peningkatan kapasitas dan kualitas pengawasan internal
3)Meningkatkan kesejahteraan pegawai peningkatan THP melebihi angka inflasi	Peningkatan THP berbasis kinerja
4)Meningkatkan TI untuk mendukung operasional perusahaan Menerapkan teknologi yang mendukung penerapan program financial inclusion	Pengembangan program teknologi Informasi

BAB VII.**TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK.**

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah disajikan pada *Home Page PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG* sesuai dengan ketentuan.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

6. **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Pengawas.

BAB VIII

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DENGAN DIREKSI.

1. Hubungan Keuangan

- a. Ketua Dewan Pengawas **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Bank.
- b. Anggota Dewan Pengawas **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** merupakan Pengawas independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, maupun Pemegang Saham .
- c. Direksi **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Bank.

2. Hubungan Keluarga

Dewan Pengawas dan Direksi **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG TEGAL** tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat keduta antara sesama anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pemegang Saham .

NAMA	Jabatan	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewas		Direksi		PS		DeWas		Direksi		PS	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Teguh Purwito	Ketua Dewas		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewas		Direksi		PS		Dewas		Direksi		PS	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Ahmad Efendi .ZN	Dirut		√		√		√		√		√		√

3. Shares Option

Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham Bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Share Option tersebut

4. Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Pengawas dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp 336.200. ribu-, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, dan fasilitas lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp 17.200.000-, terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll)	1	Rp 96.057 ribu	1	Rp 240.143 ribu
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	-	-	1	Rp 17 Juta

Jumlah anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	1 orang	1 orang

5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

5.1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 4,53 %

5.2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = - %

5.3. Rasio gaji Pengawas yang tertinggi dan terendah = - %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Pengawas	Rp 8 juta	-
2	Direksi	Rp 20 Juta	-
3	Pegawai	Rp 7,7 Juta	Rp 1,7 Juta

6. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** selama tahun 2019 tidak ada.

7. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** , selama tahun 2019 tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

8. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

9. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** selama tahun 2019 adalah untuk kepentingan sosial kepada 17 penerima dengan total sebesar Rp 45.075.000,- data terlampir.

BAB IX

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE .

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.3/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan Self Assessment atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat . BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) . Mendasari aturan tersebut maka **PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG** termasuk dalam **Bobot Faktor BPR B**

Self Assessment tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi PD BPR BANK TGR KAB TEGAL per 31 Desember 2019
Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi belum sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
- Peringkat **1,31** Nilai **0,26** predikat **Sangat Baik**

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Pengawas sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BANK serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Pengawas mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.

- Rapat Dewan Pengawas terselenggara sangat efektif dan efisien.
 - Aspek transparansi anggota Dewan Pengawas sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
 - Peringkat 1,53. dengan nilai 0,23 predikat Sangat Baik
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- Dikarenakan PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG termasuk dalam bobot Faktor BPR B maka untuk penilaian kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite tidak dilakukan penilaian
 - Peringkat 0 dengan nilai 0 Predikat Baik
4. Penanganan benturan kepentingan
- Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
 - Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.
 - Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 - Peringkat 4,00 dengan nilai 0,40 predikat Sangat Baik
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank
- Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
 - Pelaksanaan tugas dan independensi Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif.
 - Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
 - Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Peringkat 3,42 dengan nilai 0,34 predikat Sangat Baik
6. Penerapan fungsi audit intern
- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
 - SPI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
 - Peringkat 1,78 dengan nilai 0,18 predikat Sangat Baik.

7. Penerapan fungsi audit ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- Peringkat 1,05 dengan nilai 0,03 predikat Sangat Baik.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian.

- Bank telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko.
- Bank telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan limit Risiko.
- Bank memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan Risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai ketentuan.
- Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis ,mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
- Bank menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain(jika ada) yang telah dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan.
- Bank telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Batas Maksimum Penyaluran Dana

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
- Peringkat 1,95 dengan nilai 0,15 predikat Sangat Baik

10. Rencana Bisnis Bank

- Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai dengan Visi dan Misi Bank
- Rencana Bisnis Bank menggambarkan rencana Strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan Bank yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
- Rencana bisnis Bank didukung penuh oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumberdaya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
- Rencana Bisnis Bank disusun dengan pertimbangan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dengan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian sedangkan dewan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- Peringkat 1,00 dengan nilai 0,08 predikat Sangat Baik.

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal BANK mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
- Peringkat 1,20 dengan nilai 0,09 predikat Sangat Baik.
- Peningkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG periode Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1,75 dengan predikat Komposit **Sangat Baik**
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1,31	0,26
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15.00%	1,53	0,23
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	4,00	0,40
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	3,42	0,34
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	1,78	0,18
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1,05	0,03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	0	0
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	1,95	0,15
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	1,00	0,08
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	1,20	0,09
	Nilai Komposit	100.00%		1,75
	Prediksi Komposit			Sangat Baik

BAB X

Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2019 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 1,75 yang termasuk kategori Predikat Sangat Baik.
2. Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank, peningkatan sistem pengendalian intern Bank pada seluruh jajaran organisasi.
3. Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Pengawas dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG tahun buku 31 Desember 2019.

BAB XI

PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola bagi BPR merupakan bagian yang wajib untuk dilaksanakan, Bank menerapkan prinsip Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan upaya preventif seluruh proses kerja (business process) PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG KAB TEGAL selama satu tahun melalui pendekatan fungsi kepatuhan atas pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga tidak terdapat pelanggaran/penyimpangan seluruh kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan ektern maupun intern BPR. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan dalam praktek operasional masih ditemukan adanya pelanggaran/penyimpangan dimaksud tentu akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG KAB TEGAL dibuat untuk keperluan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Terima kasih.

Slawi, 29 Mei 2020

PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG KABUPATEN TEGAL
PENYUSUN

Ahmad Efendi, ZN SE.MSi

Direktur Utama

Susmono, SE

PE Membawahkan Fungsi Kepatuhan

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2018
PD BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG KAB TEGAL**

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	10.00%	1,31	0.29	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1,53	0.25	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	0	0	Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan secara efektif, telah terlaksananya program kerja komite melalui rapat komite, adanya rekomendasi komite kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris kepada dewan Direksi atas perkembangan usaha bank
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	4,00	0,44	Benturan kepentingan yang terjadi dalam hal adanya Kebijakan Direksi yang menyebutkan bahwa Direksi yang tidak menjabat lagi, dapat menjadi Pegawai di Bank ybs, sedang dilakukan proses perubahan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	3,42	0,38	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan [enguian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	1,78	0,20	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	1,05	0.03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	0	0	Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, telah dilakukannya penetapan limit credit, namun pemantauan profit risiko belum didukung dengan SIM yang memadai
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	1,95	0.16	Tidak terdapat pelanggaran da pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besarsedang dalam penyempurnaan
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	15.00%	1,00	0.08	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun dengan adanya home page PT. BPR Artos Sadaya Bandung, bank belum membuat ketentuan yang mengatur penggunaannya, sehingga terjadi kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan tertentu pada home page bank.
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	1,20	0.10	Rencana Bisnis bank telah disiapkan sesuai dengan letentuan dan telah memperhatikan rencanna kedepan serta Realisasi Rencana Bisnisukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank
Nilai Komposit		100.00%		1,83	Baik